

# KEBIJAKAN LEGALITAS USIA PERNIKAHAN: PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Jenisa Noverinda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [jenisanoverinda@gmail.com](mailto:jenisanoverinda@gmail.com)  
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p04>

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk menganalisa peranan penerapan kebijakan terkait legalitas usia pernikahan antara 2 negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan dilihat dari segi laju pertumbuhan penduduk. Studi ini dilakukan dengan metode penelitian secara yuridis normatif menggunakan teknik studi dokumen dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil studi ini menunjukkan kebijakan legalitas usia pernikahan sangat berperan dalam upaya pemerintah menghadapi laju pertumbuhan penduduk, dimana faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk salah satunya adalah angka kelahiran. Namun peranan dari kebijakan tersebut tidak dapat berlangsung secara efektif apabila berjalan sendiri, perlu adanya dukungan dari kebijakan atau program pemerintah lainnya. Adapun pemerintah Indonesia juga melakukan upaya lainnya, baik itu melalui program Keluarga Berencana (KB) dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sedangkan Pemerintah Korea Selatan berupaya melalui kebijakan yang berfokus pada pengasuhan anak, peningkatan pendidikan, serta pembangunan sistem kesehatan dan gizi baik bagi anak.*

**Kata Kunci:** Kebijakan, Legalitas, Laju Pertumbuhan Penduduk.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the role of policy implementation related to the legality of the age of marriage between 2 countries, namely Indonesia and South Korea in terms of population growth rate. This study was conducted with a normative juridical research method using document study techniques with a statutory approach and a factual approach. The results of this study show that the age of marriage legality policy is very instrumental in the government's efforts to deal with population growth rates, where one of the factors affecting population growth rates is the birth rate. However, the role of the policy cannot be effective if it runs alone, it needs support from other government policies or programs. The Indonesian government also makes other efforts, both through the Family Planning (KB) program and the Maturation of Marriage Age (PUP). Meanwhile, the South Korean government is working through policies that focus on childcare, improving education, and building a good health and nutrition system for children.*

**Key Words:** Policy, Legality, Population Growth Rates.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang kian pesat sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia, baik dari segi ketersediaan fasilitas umum, norma yang berlaku, tingkat kesejahteraan masyarakat, kepadatan penduduk, dan lainnya. Kepadatan penduduk merupakan salah satu perkembangan zaman yang terlihat dengan sangat jelas dan sangat mempengaruhi segala aspek di dalam masyarakat bahkan jumlah

penduduk dunia diperkirakan akan terus bertambah (*United Nation, 2022*). Namun PBB dalam *World Population Prospect (WPP) 2024* menyatakan bahwa lebih dari setengah negara dunia mengalami penurunan jumlah rata-rata kelahiran yang kurang dari 2,1 anak per wanita, dimana angka tersebut merupakan ukuran angka kesuburan/kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) yang menunjukkan terjadinya krisis fertilitas atau kesuburan yang sangat rendah. Selain itu terdapat kekhawatiran terkait semakin rendahnya tingkat fertilitas di banyak negara yang kemungkinan akan menyebabkan krisis global dalam 20 tahun kedepan<sup>1</sup>. Dengan menurunnya angka kesuburan akan meningkatkan angka penduduk lansia atau *ageing population*. Bahkan di banyak negara, khususnya negara Asia Timur, usia rata-rata perempuan untuk menikah telah meningkat serta banyak perempuan dan laki-laki memilih untuk tetap melajang hingga usia tiga puluhan<sup>2</sup>. Terdapat faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, baik itu dari segi ketidakstabilan pendapatan dan pekerjaan, meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, kenaikan biaya rumah tangga, diskriminasi gender dalam dunia pekerjaan, sulitnya menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, kurangnya sistem dan infrastruktur pengasuhan anak, bertambahnya beban dalam membesarkan anak, perubahan nilai-nilai mengenai pernikahan dan anak, dan lain-lain. Di tengah krisis tingkat kelahiran atau kesuburan yang dihadapi dunia, Korea Selatan menjadi salah satu dari sekian negara dengan tingkat kelahiran terendah<sup>3</sup>.

Dalam sepanjang tahun 2021-2023, Indonesia mencatat sedikit peningkatan dalam angka kelahiran, dengan *total fertility rate (TFR)* sebanyak 2,10 - 2,18 anak per wanita (Data Badan Pusat Statistik, 2024). Sebaliknya, Korea Selatan mengalami penurunan angka kelahiran dilihat dari TFR sebanyak 0,8 - 0,72 anak per wanita (*Korean Statistical Information Service, 2024*). Namun jika dibandingkan dengan angka pernikahan di masing-masing negara dalam 3 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan dari 1.742.049 - 1.577.255 jumlah angka pernikahan, berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang meningkat dari angka 192.507 - 193.657 jumlah pasangan menikah. Dari data tersebut, terlihat perbedaan yang jelas bahwa Indonesia dari segi kelahiran meningkat namun dari segi pernikahan menurun, sementara Korea Selatan mengalami penurunan dari angka kelahiran dan peningkatan dari segi pernikahan. Menurunnya angka kelahiran di Korea Selatan dipengaruhi oleh faktor, salah satunya ketidakberminatannya masyarakat untuk memiliki anak.

Adapun dari segi laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 hingga 2023, Indonesia mengalami penurunan dari 1,22% menjadi 1,13% dan Korea Selatan juga menurun secara signifikan dari 0,21% menjadi -0,02% (*World Population Review based on United Nations data, 2024*). Berdasarkan data tersebut, terdapat kesenjangan yang cukup besar dari laju pertumbuhan penduduk masing-masing negara. Guna mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu adanya pengendalian kuantitas yang disertai dengan peningkatan kualitas. Diperlukan adanya pengendalian laju pertumbuhan penduduk karena hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan suatu negara, salah satunya yang terlihat jelas adalah pada

---

<sup>1</sup> Jeong, Kyuhyoung, dkk. "The relationship between changes in the korean fertility rate and policies to encourage fertility". *Journal BMC Public Health* (2022): 1-8.

<sup>2</sup> Yoo, Sam Hyun, and Sobotka, Tomas. "Ultra-low fertility in South Korea: The role of the tempo effect". *Journal Demographic Research* 38, No. 22 (2018): 549-576.

<sup>3</sup> Yun, Jung-ha, dkk. "Birth Rate Transition in the Republic of Korea: Trends and Perspectives". *Journal of Korean Medical Science* 37, No. 42 (2022): 1-13.

pertumbuhan ekonomi negara. Dimana pertumbuhan ekonomi secara teoritis dipengaruhi oleh 4 hal, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam, modal fisik, serta modal manusia<sup>4</sup>.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah melalui dikeluarkannya kebijakan terkait legalitas usia pernikahan. Di Indonesia, seseorang legal untuk melakukan pernikahan ketika berada di usia 19 tahun atau lebih sedangkan Korea Selatan di usia 18 tahun atau lebih, namun tetap terdapat ketimpangan yang terlihat dengan jelas diantara kedua negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat terlihat bahwa Indonesia telah menuju pada keadaan negara yang lebih baik dan menarik penulis bandingkan dengan Korea Selatan dikarenakan negara tersebut merupakan negara yang memiliki kebijakan yang hampir serupa dengan Indonesia terkait legalitas usia pernikahan dan juga merupakan negara penganut sistem *civil law* sama seperti Indonesia. Selain itu penulis juga ingin membandingkan bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam legalitas usia pernikahan dan upaya terhadap laju pertumbuhan penduduk di masing-masing negara, sehingga hal tersebut dapat menjadi contoh atau referensi bagi kedua negara dalam membangun negara lebih baik, khususnya dalam mencapai laju pertumbuhan penduduk yang seimbang. Adapun penulisan pada jurnal ini memiliki kebaruan dengan tulisan-tulisan yang telah ada.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, terdapat 2 rumusan masalah yang perlu untuk diulas, kedua rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kebijakan terkait legalitas usia pernikahan terhadap laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dan Korea Selatan?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peranan dan efektivitas kebijakan legalitas usia pernikahan serta upaya pemerintah dalam menghadapi laju pertumbuhan penduduk dengan perbandingan antara 2 negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah akan dianalisis menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) dan fakta (*the fact approach*). Selain mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang ada, juga dilakukan pengkajian bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal hukum, dan penelitian ilmiah lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

---

<sup>4</sup> Utami, Ai Annisaa dan Zahrudin. "Pengaruh Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Journal of Applied Business and Economic* 8, No. 4 (2022): 422-439.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Peranan Kebijakan Legalitas Usia Pernikahan Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia dan Korea Selatan

##### 3.1.1 Indonesia

Sebagian besar negara di dunia memiliki ketentuan mengenai legalitas usia pernikahan sebagaimana *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini menegaskan pentingnya bagi setiap negara untuk mengambil langkah dalam menghapuskan adanya kebiasaan pernikahan anak di bawah umur. Dalam hal ini, baik Indonesia maupun Korea Selatan telah mengatur terkait kebijakan legalitas usia pernikahannya masing-masing. Adapun pemerintah Indonesia mengatur terkait hal tersebut di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan dan diubah menjadi UU No. 26 Tahun 2019. Dalam kebijakan ini, diatur bahwa baik pria maupun wanita dianggap legal atau sah untuk menikah apabila sudah mencapai usia 19 tahun. Penerapan kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menurunkan kasus pernikahan dini, yang telah menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir. Pernikahan dini merupakan suatu permasalahan sosial yang tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk. Hal ini juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di kawasan ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak berdasarkan data dari UNICEF. Adapun yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia, diantaranya<sup>5</sup>.

- a. Keinginan pribadi (internal). Keinginan pribadi tersebut muncul akibat adanya ketakutan akan kemungkinan tidak memiliki pasangan hidup jika mereka terus menunda keputusan untuk menikah. Selain itu, adanya perasaan kecocokan dengan pasangan yang mendorong keinginan untuk segera melangkah ke jenjang pernikahan. Ditemukan bahwa banyak pasangan remaja yang sedang menjalin hubungan merasa memiliki banyak keasamaan dan tingkat kecocokan yang tinggi, sehingga mereka merasa terdorong untuk membahayakan hubungan mereka ke arah yang lebih serius, yaitu pernikahan.
- b. Dorongan dari pihak luar, seperti orang tua dan keluarga. Tekanan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak biasanya muncul dari kekhawatiran mereka akan kemungkinan aib yang akan terjadi jika anak mereka menjalin hubungan pacaran dan rasa cemas khususnya mereka yang memiliki anak perempuan mengenai potensi terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Berdasarkan kekhawatiran tersebut menjadi pendorong bagi orang tua untuk menikahkan anaknya karena mereka juga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan aman terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan, serta menjaga martabat dan reputasi keluarga.
- c. Pendidikan. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat seringkali berpengaruh pada keputusan untuk menikahkan anak meskipun masih di bawah umur dan dirasa hal tersebut lumrah dan biasa

---

<sup>5</sup> Biahimo, H., Akifa, A., dan Retni, A. "Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 1, No. 1 (2023): 62-71.

saja. Terpengaruhnya oleh pandangan akan orang tua atau generasi sebelumnya yang memiliki anak ketika masih diusia remaja, sehingga pernikahan dini dianggap bukanlah hal yang tabu tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya.

- d. Ekonomi. Rendahnya kemampuan sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup seringkali membuat orangtua memilih anaknya untuk bekerja dengan harapan agar dapat membantu perekonomian keluarga. Bahkan tekanan ekonomi juga dapat menyebabkan orang tua untuk memilih menikahkan anak-anaknya yang masih diusia remaja dengan tujuan meningkatkan stabilitas finansial keluarga.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terdapat sejumlah dampak negatif yang dapat muncul akibat pernikahan dini, antara lain depresi, perceraian akibat ketidakdewasaan atau ketidakmatangan emosional pasangan, terhambatnya pendidikan, kekerasan di dalam rumah tangga, meningkatnya angka kematian anak, perilaku seksual yang menyimpang, dan lainnya<sup>6</sup>. Di antara sekian banyak dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, kesulitan keuangan atau kemiskinan menjadi salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi saat ini. Indonesia yang dikenal sebagai negara berkembang, memiliki proporsi besar penduduknya yang berasal dari lapisan masyarakat menengah ke bawah. Dengan kondisi ini, permasalahan pernikahan dini menjadi perhatian bagi pemerintah, dalam berusaha menjaga laju pertumbuhan penduduk agar tetap stabil. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan penduduk dapat berakibat pada peningkatan jumlah populasi yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan di masyarakat. Pertumbuhan penduduk seharusnya dapat mengurangi angka kemiskinan, terutama jika masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun jika jumlah penduduk terus meningkat tanpa adanya pengendalian yang efektif, pemerintah akan menghadapi tantangan dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Dalam situasi seperti inilah banyak dari masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan melakukan penyalahgunaan anak untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, yang sering kali mengakibatkan anak putus sekolah. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa korelasi antara laju pertumbuhan penduduk dan kemiskinan dapat menjadi hal yang berdampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana kualitas dari laju pertumbuhan penduduk tersebut dihasilkan<sup>7</sup>.

Penurunan kualitas sumber daya manusia juga dapat terlihat dari tingginya jumlah anak yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya hingga akhir dan bahkan belum mencapai usia dewasa ketika melahirkan atau memiliki seorang anak pada usia yang masih sangat muda. Hal ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pengasuhan dan pendidikan anak yang dilahirkan nantinya. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan pendidikan tidak hanya menghalangi individu tersebut dari mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi cara mereka mendidik dan membesarkan anak-anak mereka di masa

---

<sup>6</sup> Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini". *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13, No. 1 (2019): 15-24.

<sup>7</sup> Putri, Nadia Cavina dan Nurwati, Nunung. "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, No. 1 (2021): 1-15.

depan. Dengan kata lain, ketika seorang individu menjadi orang tua di usia yang belum dewasa, pengalaman hidup dan pengetahuan yang terbatas dapat mengakibatkan pengasuhan yang kurang optimal, yang pada akhirnya akan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan perkembangan anak-anak mereka. Hal ini menciptakan siklus yang sulit untuk diputus, di mana kurangnya pendidikan yang baik dan pengalaman yang memadai dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, mengakibatkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adapun pada tahun 2023 angka kelahiran dan kematian di Indonesia berada pada angka kelahiran total 2,18 dan angka kematian 16,9 per 1.000 kelahiran hidup<sup>8</sup>. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah melakukan upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak dan hal tersebut telah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,74%. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35% menjadi 9,23%, lalu pada tahun 2022 menjadi 8,06% dan berdasarkan data terakhir menjadi 6,92% di tahun 2023 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam mengatasi masalah pernikahan anak di Indonesia.

### 3.1.2 Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan menetapkan ketentuan yang mengatur bahwa usia untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah ketika seseorang telah mencapai usia 18 tahun atau lebih (*Article 801 and 807 Statutes of the Republic of Korea Act No. 19098*). Berbanding terbalik dengan Indonesia yang gencar dalam mengatasi tingginya angka pernikahan dini, Korea Selatan mengalami fenomena dimana terjadi penurunan yang signifikan dalam angka kelahiran. Dalam hal angka kelahiran, Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Apabila situasi ini terus berlanjut dan tidak berubah, terdapat kekhawatiran bahwa mungkin akan menghadapi situasi yang lebih serius, yaitu mengalami kepunahan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena tersebut, antara lain.

- a. Resesi seks. Hal ini merupakan kondisi dimana seseorang atau pasangan suami isteri enggan memiliki anak atau memilih untuk memiliki sedikit anak. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan dalam pandangan dan prioritas masyarakat modern saat ini terkait dengan reproduksi dan keluarga<sup>9</sup>.
- b. Kondisi kehidupan pekerjaan yang sangat kompetitif dan masalah ketidaksetaraan gender yang tidak fleksibel. Hal tersebut dimulai pasca krisis keuangan di Korea Selatan pada tahun 1997, yang menyebabkan para pekerja muda harus berusaha keras untuk mencapai posisi di tempat kerjanya. Masalah ketidaksetaraan gender juga membuat banyak wanita enggan untuk menikah dan memiliki anak, karena tempat kerja lebih memilih pekerja pria dibanding wanita. Karena apabila seorang wanita memilih untuk menikah, akan adanya kemungkinan untuk hamil dan melahirkan, sehingga mengganggu dalam pekerjaan akibat cuti panjang. Oleh karena itu, banyak pekerja atau kaum muda yang menunda untuk menikah atau kelahiran anak demi memiliki karier yang baik dan impian yang ingin dicapai<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024 Volume 52* (Badan Pusat Statistik, 2024), 2.

<sup>9</sup> Fadli, Z., dkk. *Ekonomi Kependudukan* (Padang, PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 85.

<sup>10</sup> Yonghwa, Lee dan Ananda, Fajriani. "Faktor Sosial di Balik Rendahnya Angka Kelahiran di Korea Selatan". *Jurnal 3* (2024): 1060-1069.

- c. Ketakutan dalam membesarkan dan mengasuh anak. Di Korea Selatan, orang tua harus mengeluarkan uang yang besar untuk membesarkan anak-anak mereka, khususnya dalam hal pendidikan. Meskipun pendidikan umum diberikan secara gratis, namun lingkungan yang kompetitif di sekolah memaksa orang tua untuk membayar pendidikan tambahan anaknya. Sudah menjadi hal umum bahwa selain bersekolah secara reguler, anak juga diberikan pelajaran tambahan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik demi meningkatkan nilai diri pada anak<sup>11</sup>.

Berdasarkan data dari *United Nations* tahun 2024 terkait kelahiran atau kematian per 1.000 penduduk Korea Selatan, terdapat bahwa angka kelahiran lebih rendah daripada angka kematian hingga tahun 2050 dan angka kematian akan terus meningkat. *Korean Statistical Information Service* (KOSIS) mendata bahwa per Mei 2024 terdapat sebanyak 19.547 kelahiran dan 28.546 kematian, dimana hal tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup besar pada angka kelahiran-kematian di Korea Selatan. Kemudian pada tahun 2022, angka perkawinan di Korea Selatan adalah 3,7 perkawinan per 1.000 penduduk yang menurun dari tahun 2018 di angka 5,0 perkawinan per 1.000 penduduk (Kosis, 2024). Selain adanya faktor resesi seks, penurunan angka kelahiran tersebut juga dipengaruhi oleh nilai atau pandangan pasangan mengenai pernikahan, gaya hidup, peran sebagai orang tua, pengangguran, meningkatnya biaya hidup, patriarki dan sebagainya.

Penerapan kebijakan terkait legalitas usia pernikahan di kedua negara menunjukkan pengaruh terhadap penurunan angka kelahiran yang juga dipengaruhi oleh peristiwa *Covid-19*. Dengan menurunnya angka tersebut mempengaruhi terhadap perlambatan laju pertumbuhan penduduk di masing-masing negara, dimana angka kelahiran berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran juga yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk<sup>12</sup>. Namun efektivitas kebijakan ini tidak akan dapat berlangsung dengan baik apabila hanya berjalan sendiri, diperlukan dukungan dari kebijakan atau program pemerintah lainnya yang juga berfokus dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk agar dapat memberikan dampak signifikan dengan menyesuaikan permasalahan serta kondisi yang terjadi di masing-masing negara. Selain itu, penyebaran informasi melalui berbagai *platform* soial media juga berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Perubahan persepsi dan pandangan dari generasi muda mengenai isu-isu terkait pernikahan dan keluarga dapat mempengaruhi angka kelahiran secara keseluruhan<sup>13</sup>.

### **3.2 Upaya Pemerintah Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia dan Korea Selatan**

#### **3.2.1 Indonesia**

Dalam upaya untuk menangani dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran. Selain menerapkan kebijakan legalitas usia pernikahan, pemerintah juga mengeluarkan program pendukung lainnya, di antaranya adalah program Keluarga Berencana (KB) dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program

---

<sup>11</sup> Seo, Seung Hyun. "Low Fertility Trend in the Republic of Korea and the Problems of its Family and Demographic Policy Implementation". *Population and Economics Journal* 3, No. 2 (2019): 29-35.

<sup>12</sup> Hutasoit, Imelda. *Pengantar Ilmu Kependudukan* (Bandung, Alfabeta, 2017), 66.

<sup>13</sup> Adhani, Azizah Fadhillah dan Aripudin, Aceh. "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Islam* 5, No. 1 (2024): 185-198.

Keluarga Berencana dirancang sebagai upaya untuk menurunkan atau membatasi angka kelahiran di negara ini dengan fokus pada penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) sebagai cara untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk yang berlebihan. Untuk memastikan bahwa program ini dapat dilaksanakan dengan efektif, pemerintah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara kegiatan serta berperan dalam memantapkan segala rencana kerja dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Salah satu daerah di Indonesia yang aktif melaksanakan program Keluarga Berencana adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana pemerintah setempat mengimplementasikan program yang dikenal sebagai Kampung Keluarga Berencana. Program ini diatur melalui ditetapkannya Peraturan Gubernur NTB No. 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kampung KB NTB. Dalam rangka menjalankan program ini dengan efektif, pemerintah provinsi NTB melakukan penunjukan terhadap mitra-mitra dari beberapa desa untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Kampung KB. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Penyebaran informasi ini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi khusus yang ditujukan kepada pemuda-pemudi dan remaja, di mana mereka diberikan pemahaman mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan dini. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada generasi muda agar mereka dapat menjadi individu yang mandiri dan berdaya guna, serta mampu berkontribusi positif di dalam masyarakat<sup>14</sup>.

Adapun PUP merupakan program kegiatan yang dirancang untuk menunda usia perkawinan pada batas usia tertentu, sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kedewasaan yang lebih baik sebelum memasuki fase pernikahan. Program ini tidak hanya berfokus pada penundaan usia perkawinan saja, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa kehamilan pertama kali terjadi pada usia yang dianggap matang, baik dari segi reproduksi maupun psikologis. Adapun alasan secara medis dari program tersebut adalah jika seorang wanita hamil sebelum mencapai usia 20 tahun, terdapat resiko bahwa perkembangan fisik tubuhnya (pinggul dan Rahim) belum optimal. Kondisi ini dapat meningkatkan kemungkinan rasa sakit yang lebih parah selama kehamilan dan bahkan dapat berujung pada kematian, baik untuk ibu maupun bayi yang dikandungnya. Selain itu, terdapat berbagai resiko medis lain yang dapat muncul selama masa kehamilan, proses persalinan, dan periode nifas. Melalui program PUP, diharapkan remaja dapat memahami pentingnya merencanakan masa depan mereka, terutama dalam konteks kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat memperitmbangkan berbagai aspek penting, seperti kesiapan mental dan fisik, pendidikan, kondisi ekonomi, serta faktor sosial, termasuk juga dalam menetapkan jumlah anak yang ingin dimiliki dan jarak kelahiran antar anak<sup>15</sup>.

Perlambatan angka laju pertumbuhan penduduk menunjukkan keberhasilan dari menurunnya angka kelahiran, yang merupakan hasil dari implementasi berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan ini juga berpotensi

---

<sup>14</sup> Maolana, Lalu Adit Cahaya dan Zaenuri, Muchammad. "Implementasi Program Kampung Dalam Menekan Pertumbuhan Penduduk di NTB Berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2019". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 6, No. 1 (2022): 51-63.

<sup>15</sup> Dini, Agi Yulia Ria dan Nurhelita, Vina Febriani. "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini". *Jurnal Kesehatan* 11, No. 1 (2020): 50-59.



untuk memperpanjang periode bonus demografi di Indonesia, yang merupakan masa di mana proporsi jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia non-produktif. Selain itu, dampak positif lainnya dari program Keluarga Berencana dan Pendewasaan Usia Perkawinan adalah terhadap kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Dalam hal kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan akan menjadi berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan keluarga mereka. Masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Sementara itu, dari segi pendidikan akan menjadi lebih berkualitas, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia. Lalu dari bidang perekonomian, pengendalian jumlah keluarga yang lebih baik dan optimal akan berkontribusi pada peningkatan kualitas ekonomi penduduk secara keseluruhan, serta membantu menurunkan angka kemiskinan. Dengan jumlah keluarga yang terkendali, kebutuhan rumah tangga dapat dikelola dengan lebih efisien dan efektif<sup>16</sup>.

### 3.2.2 Korea Selatan

Untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk dari segi masalah rendahnya angka kelahiran, pemerintah Korea Selatan melakukan upaya dengan menerapkan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi para wanita dalam proses melahirkan. Dalam upaya ini, pemerintah tidak hanya memberikan dukungan selama masa kehamilan, tetapi juga menyediakan perlindungan sosial yang komprehensif untuk mereka yang melahirkan. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan dukungan yang berkaitan dengan pendidikan anak, sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang baik untuk tumbuh dan berkembang<sup>17</sup>. Pemerintah juga berupaya dengan adanya kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan pengasuhan anak. Mengingat fenomena rendahnya angka kelahiran yang menjadi perhatian utama, upaya ini diarahkan untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengasuhan anak yang mencakup pada peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk program-program terkait serta pengembangan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebutuhan anak, salah satunya adalah dengan adanya tempat penitipan anak<sup>18</sup>. Pemerintah Korea Selatan telah memperbanyak jumlah fasilitas tempat penitipan anak, bahkan ditempatkannya anak pada tempat penitipan anak telah menjadi hal umum atau lumrah di negara ini. Dengan cara ini, diharapkan para orang tua, khususnya yang bekerja, dapat lebih mudah dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari tanpa harus mengabaikan kebutuhan anak-anak mereka.

Selain itu pemerintah Korea Selatan juga memberikan perhatian yang berfokus dalam sektor pendidikan, dengan cara memperbanyak jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia di berbagai area, sehingga semua anak dapat dengan mudah mengakses layanan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan pendidikan gratis dan wajib bagi anak-anak yang berada dalam rentang usia 6 hingga 12 tahun. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anak

<sup>16</sup> Restiyani, Ni Luh Novi dan Yasa, I Gusti Wayan Murjana. "Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Denpasar". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, No. 7 (2019): 711-740.

<sup>17</sup> Song, Ju-Eun, dkk. "Factors Related to Low Birth Rate Among Married Women in Korea". *Journal* (2018): 1-11.

<sup>18</sup> Hidayatulloh, Wahid dan Kurniasih, Denok. "Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia dan Korea Selatan". *Musamus Journal of Public Administration* 5 No. 2 (2023): 297-303.

tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan untuk menerima pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah juga melaksanakan program pemberian makan siang di setiap sekolah yang bertujuan untuk membangun sistem kesehatan dan gizi yang baik bagi anak-anak, dengan harapan dapat meningkatkan fokus dan kemampuan belajar mereka di sekolah<sup>19</sup>. Bahkan pemerintah Korea Selatan juga memiliki *Presidential Committee on Ageing Society and Population Policy*, yang bertugas dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan angka kelahiran yang rendah dan masyarakat lanjut usia dengan memimpin berbagai strategi, perencanaan, dan penyesuaian anggaran yang berkaitan dengan program-program yang akan dibentuk.

#### 4. Kesimpulan

Diterapkannya kebijakan legalitas usia pernikahan di kedua negara sangat berperan terhadap laju pertumbuhan penduduk yang kian hari mengalami penurunan atau perlambatan, dimana salah satu faktor yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat angka kelahiran yang terkendali. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat berlangsung secara efektif apabila berjalan sendiri, perlu adanya dukungan kebijakan atau program lainnya yang diterapkan agar kebijakan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan penduduk sebagaimana kondisi yang dialami di masing-masing negara. Dimana Indonesia berupaya menurunkan angka kelahiran yang tinggi sebagai dampak dari pernikahan dini, sedangkan Korea Selatan berupaya meningkatkan angka kelahirannya yang rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, adapun upaya pendukung lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap laju pertumbuhan penduduk yaitu menerapkan program Keluarga Berencana (KB) dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan adalah dengan menerapkan kebijakan yang berfokus pada pengasuhan anak guna mendukung para orangtua, melakukan peningkatan pada bidang pendidikan serta pembangunan sistem kesehatan dan gizi yang baik bagi anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024 Volume 52* (Badan Pusat Statistik, 2024), 2.  
Fadli, Z., dkk. *Ekonomi Kependudukan* (Padang, PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 85.

Hutasoit, Imelda. *Pengantar Ilmu Kependudukan* (Bandung, Alfabeta, 2017), 66.

##### Jurnal

Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini". *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13, No. 1 (2019): 15-24.

Adhani, Azizah Fadhilah dan Aripudin, Acep. "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Islam* 5, No. 1 (2024): 185-198.

Biahimo, H., Akifa, A., dan Retni, A. "Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 1, No. 1 (2023): 62-71.

---

<sup>19</sup> Wulandari, Destri, dkk. "Sistem Pendidikan Korea Selatan dan Indonesia". *Jurnal Studi Islam Indonesia* 1, No. 1 (2023): 17-32.

- Dini, Agi Yulia Ria dan Nurhelita, Vina Febriani. "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini". *Jurnal Kesehatan* 11, No. 1 (2020): 50-59.
- Hidayatulloh, Wahid dan Kurniasih, Denok. "Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia dan Korea Selatan". *Musamus Journal of Public Administration* 5 No. 2 (2023): 297-303.
- Jeong, Kyuhyoung, dkk. "The relationship between changes in the korean fertility rate and policies to encourage fertility". *Journal BMC Public Health* (2022): 1-8.
- Maolana, Lalu Adit Cahaya dan Zaenuri, Muchammad. "Implementasi Program Kampung Dalam Menekan Pertumbuhan Penduduk di NTB Berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2019". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 6, No. 1 (2022): 51-63.
- Restiyani, Ni Luh Novi dan Yasa, I Gusti Wayan Murjana. "Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Denpasar". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, No. 7 (2019): 711-740.
- Putri, Nadia Cavina dan Nurwati, Nunung. "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, No. 1 (2021): 1-15.
- Seo, Seung Hyun. "Low Fertility Trend in the Republic of Korea and the Problems of its Family and Demographic Policy Implementation". *Population and Economics Journal* 3, No. 2 (2019): 29-35.
- Song, Ju-Eun, dkk. "Factors Related to Low Birth Rate Among Married Women in Korea". *Journal* (2018): 1-11.
- Utami, Ai Annisaa dan Zahrudin. "Pengaruh Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Journal of Applied Business and Economic* 8, No. 4 (2022): 422-439.
- Yonghwa, Lee dan Ananda, Fajriani. "Faktor Sosial di Balik Rendahnya Angka Kelahiran di Korea Selatan". *Jurnal* 3 (2024): 1060-1069.
- Yoo, Sam Hyun, and Sobotka, Tomas. "Ultra-low fertility in South Korea: The role of the tempo effect". *Journal Demographic Research* 38, No. 22 (2018): 549-576.
- Yun, Jung-ha, dkk. "Birth Rate Transition in the Republic of Korea: Trends and Perspectives". *Journal of Korean Medical Science* 37, No. 42 (2022): 1-13.
- Wulandari, Destri, dkk. "Sistem Pendidikan Korea Selatan dan Indonesia". *Jurnal Studi Islam Indonesia* 1, No. 1 (2023): 17-32.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401
- Statutes of the Republic of Korea Act No. 19098*